



**P U T U S A N**

Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifien Nugroho
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Ampar VII No. 41 Rt. 014/005 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Arifien Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifien Nugroho secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP
2. Menghukum terdakwa Arifien Nugroho untuk menjalani pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septtariana, SE;
  - Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
  - Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
  - Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIFIEN NUGROHO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 201, bertempat di Jl. Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Arifien Nugroho (selanjutnya disebut terdakwa) yang bekerja sebagai sales Tunas Toyota datang ke kantor saksi korban Ananta Septariana (selanjutnya disebut saksi korban) kemudian menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau angsuran yang ditawarkannya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan angsuran didealer lain .

- Bahwa saksi korban yang tertarik dengan penawaran terdakwa kemudian setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam melalui terdakwa sebagai sales Tunas Toyota karena sebelumnya saksi korban sudah pernah membeli kendaraan melalui terdakwa, selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan perincian ditransfer ke nomor rekening BCA Tunas Toyota 2213028057 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta diserahkan secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi korban sebesar Rp. 47.735.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa uang tersebut disetorkan ke kantor terdakwa hanya sebesar Rp. 15.937.000,- (lima belas juta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, dan cicilan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban hanya selama 35 (tiga puluh lima) bulan oleh terdakwa dirubah menjadi 60 bulan yang dilakukan terdakwa dengan cara memalsukan tandatangan saksi korban didalam perjanjian pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ananta Septariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ARIFIEN NUGROHO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. Falatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya terdakwa Arifien Nugroho (selanjutnya disebut terdakwa) yang bekerja sebagai sales Tunas Toyota datang ke kantor saksi korban Ananta Septariana (selanjutnya disebut saksi korban) kemudian menawarkan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.999.000,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban kalau angsuran yang ditawarkannya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan angsuran didealer lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang tertarik dengan penawaran terdakwa kemudian setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam melalui terdakwa sebagai sales Tunas Toyota karena sebelumnya saksi korban sudah pernah membeli kendaraan melalui terdakwa, selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 207.235.000,- (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner New 2.5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan perincian ditransfer ke nomor rekening BCA Tunas Toyota 2213028057 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta diserahkan secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi korban sebesar Rp. 47.735.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa uang tersebut disetorkan ke kantor terdakwa hanya sebesar Rp. 15.937.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ananta Septariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 81.298.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANANTA SEPTARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Terdakwa selaku sales mobil datang kepada saksi pada hari Senin tanggal 2015 di kantor saksi jalan Paatehan No. 4 Kebayoran baru Jakarta Selatan; dan menawarkan kredit 1 unit mobil toyota fortuner new 2,5 G A/T TRD Diesel warna hitam dengan DP Rp.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.235.000,- dan angsuran sebesar Rp. 6.999.000,- / bulan selama 35 bulan dan menyatakan angsuran tersebut lebih murah dibanding yang lain;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2014 karena saksi sudah pernah mengambil mobil melalui Terdakwa;

- Bahwa, saksi lalu membayar DP Rp.207.235.000,- dengan ditransfer ke rekening BCA tunas toyota sebesar Rp.110.000.000,- dan melalui rekening Terdakwa sebesar Rp.56.500.000,- serta tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.47.735.000,-

- Bahwa, kemudian mobil tersebut diantar kepada saksi sedangkan surat-surat dipercayakan pada Terdakwa;

- Bahwa, setelah 3 tahun selesai mobil tersebut lunas, saksi mendatangi Mandiri Tunas Finance Duren Tiga untuk mengambil BPKB tetapi disana saksi mendapat penjelasan bahwa BPKB belum dapat diambil karena ada kekurangan sebanyak 24x lagi padahal setahu saksi hanya 35x;

- Bahwa, setelah saksi melihat dokumen di MTF ternyata dijelaskan angsuran 60x dengan DP sebesar Rp.125.937.000,- yang saksi bayar;

- Bahwa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi;

- Bahwa, saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen pembelian mobil tersebut;

- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.166.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIOAJI GHANDIK RAHTOMO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di dealer Tunas Toyota Cabang Jatinegara sejak Januari 2013 sampai sekarang di cabang Bekasi;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi sales / karyawan di tunas toyota cabang Jatinegara sejak Januari 2014 tetapi sejak april 2014 sudah tidak bekerja lagi karena ada masalah penjualan mobil;

- Bahwa, saksi Ananta Septariana pernah membeli mobil 1 unit mobil toyota fortuner kepada dealer tunas toyota cabang jatinegara sekitar 13 Juli 2015 dengan harga Rp. 397.000.000,- dengan menggunakan fasilitas kredit Mandiri Tunas Finance;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut catatan saksi mobil tersebut dibeli dengan kredit selama 5 tahun sejak juli 2015 sampai lunas juli 2020 dengan DP Rp. 125.937.000,- sesuai persetujuan kredit leasing tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa, menurut aturan sales marketing tidak boleh menerima uang DP dari konsumen hanya boleh menerima booking fee sebesar Rp. 5.000.000,- sedang sisanya ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah ini setelah saksi Ananta Septariani datang ke kantor dan menjelaskan kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIZKA NUGRAHA PUTRA, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai sales officer junior di kantor PT Mandiri Tunas Finance di jalan Duren Tiga Pancoran sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa, menurut catatan di kantor saksi, saksi Ananta Sptariani telah melakukan kredit 1 unit mobil toyota fortuner tahun 2015 warna hitam sesuai kontrak sejak tanggal 3 Agustus 2015 selama 60 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.999.000,- ;
- Bahwa, yang mengurus dokumen kredit adalah Terdakwa ;
- Bahwa, harga mobil adalah Rp. 397.100.000,- dengan DP Rp. 126.000.000,- dan angsuran Rp. 6.999.000,- selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi saksi Ananta hendak mengambil BPKB mobil tetapi ternyata kredit belum lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Ananta Septriana sejak 2014 karenan menawarkan mobil pada saksi;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sales Dealer mobil PT Tunas ;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan 1 unit mobil fortuner new 2.5 G A/T diesel warna hitam melalui kredit PT Mandiri Tunas Finance selama 36 bulan dengan cicilan Rp. 6.999.000 perbulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengurus dokumen pembelian dan kredit adalah Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani nama saksi Ananta;
- Bahwa, Terdakwa mengubah uang muka DP menjadi Rp. 126.000.000,- dari Rp. 110.000.000,- yang ditransfer ke rek Tunas Toyota dan Rp. 56.500.000, yang diberikan saksi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyetorkan semua karena sebagian dipakai Terdakwa karena ada keperluan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Ananta tentang uang muka dan perubahan kredit menjadi 5 tahun tersebut;
- Bahwa, uang saksi Ananta yang Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp. 40.000.000,-
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septtariana, SE;
- Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
- Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
- Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah sales marketing penjualan mobil PT Tunas Toyota;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan 1 unit mobil fortuner new 2.5 G A/T diesel warna hitam melalui kredit PT Mandiri Tunas Finance selama 36 bulan dengan cicilan Rp. 6.999.000 perbulan kepada saksi Ananta Septariani dengan mengatakan adalah yang termurah;
- Bahwa, yang mengurus dokumen pembelian dan kredit adalah Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani nama saksi Ananta;
- Bahwa, Terdakwa mengubah uang muka DP menjadi Rp. 126.000.000,- dari Rp. 110.000.000,- yang ditransfer ke rek Tunas Toyota dan Rp. 56.500.000, yang diberikan saksi ke rekening Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menyetorkan semua karena sebagian dipakai Terdakwa karena ada keperluan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Ananta tentang uang muka dan perubahan kredit menjadi 5 tahun tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang saksi Ananta sebesar Rp.40.000.000,- untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa, saksi Ananta baru mengetahui setelah akan mengambil BPKP di Tunas Finance ternyata hutangnya belum lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Keesatu : pasal 378 KUHP, atau  
Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain
3. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan primair telah terbukti;

Ad.2. dan 3.

- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain
- Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti

- Bahwa, Terdakwa adalah sales marketing penjualan mobil PT Tunas Toyota;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan 1 unit mobil fortuner new 2.5 G A/T diesel warna hitam melalui kredit PT Mandiri Tunas Finance selama 36 bulan dengan cicilan Rp. 6.999.000 perbulan kepada saksi Ananta Septariani dengan mengatakan adalah yang termurah;
- Bahwa, yang mengurus dokumen pembelian dan kredit adalah Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani nama saksi Ananta;
- Bahwa, Terdakwa mengubah uang muka DP menjadi Rp. 126.000.000,- dari Rp. 110.000.000,- yang ditransfer ke rekening Tunas Toyota dan Rp. 56.500.000, yang diberikan saksi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyetorkan semua karena sebagian dipakai Terdakwa karena ada keperluan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Ananta tentang uang muka dan perubahan kredit menjadi 5 tahun tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang saksi Ananta sebesar Rp. 40.000.000,- untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa, saksi Ananta baru mengetahui setelah akan mengambil BPKP di Tunas Finance ternyata hutangnya belum lunas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa selaku seorang sales mobil yang menerima uang muka pembelian mobil dari saksi lalu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebagian uang muka yang diterimanya tersebut dan menggunakan untuk keperluan pribadi, maka Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septiariana, SE;
- Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
- Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
- Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang atas perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIEN NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGGELAPAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - Rekening tahapan KCP Hasanuddin No. Rek.001870217338 an. Ananta Septiariana, SE;
  - Fotokopi legalisir Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5511501870 tanggal 2 Agustus 2015;
  - Fotokopi Legalisir lampiran perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mandiri Tunas Finance No. 5511501870
  - Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 Desember 2018** oleh kami, Toto Ridarto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, SH. MH. Arlandi Triyogo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1185/Pid.B/2018/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULI FARMIL, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hardiniyanti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, SH MH.

Toto Ridarto, SH. MH.

Arlandi Triyogo, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ZULI FARMIL, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)